

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DAK *REIMBURSEMENT*
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2013

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Bank Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor: 7914-ID tanggal 23 Juni 2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010, BPKP ditunjuk menjadi *Verification Agent* untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
- b. bahwa berdasarkan *term of reference* tanggal 10 Desember 2011 yang ditandatangani oleh BPKP dan Bank Dunia, BPKP akan melakukan verifikasi atas *Value of Final Reimbursement* sesuai kerangka kerja yang disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);

3. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor: 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala BPKP;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan kegiatan Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur oleh Perwakilan BPKP pada Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Bidang Infrastruktur di lima wilayah provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Pedoman Verifikasi ini mencakup dan mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil verifikasi baik untuk Tim di BPKP Perwakilan maupun Satuan Tugas DAK BPKP Pusat.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2013 ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 Februari 2014

KEPALA

ttd.

MARDIASMO